

BUPATI ACEH SINGKIL PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI ACEH SINGKIL NOMOR 48 TAHUN 2024 TENTANG TATA NASKAH DINAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN ACEH SINGKIL

ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI ACEH SINGKIL,

Menimbang : a.

- a. bahwa untuk tertib, efisiensi dan efektifitas administrasi penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten Aceh Singkil, diperlukan pedoman Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil;
- b. bahwa Peraturan Bupati Aceh Singkil Nomor 66 Tahun 2016 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil sudah tidak sesuai dengan perkembangan organisasi, peraturan perundangundangan dan perkembangan teknologi komunikasi dan informasi, sehingga perlu diganti;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Aceh Singkil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3827);
 - 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
 - 3. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);

- 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
- 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
- 6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1958 tentang Penggunaan Lambang Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1636);
- 8. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5286);
- 9. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
- 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
- 11. Peraturan Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pedoman Umum Tata Naskah Dinas (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 758);
- 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2022 tentang Kode Klasifikasi Arsip di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 969);

- 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2023 tentang Tata Naskah Dinas Di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 144);
- 14. Qanun Kabupaten Aceh Singkil Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Singkil (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Qanun Aceh Singkil Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Qanun Kabupaten Aceh Singkil Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Singkil (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2021 Nomor 285);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA NASKAH DINAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN ACEH SINGKIL.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

- 1. Daerah adalah Kabupaten Aceh Singkil.
- 2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil.
- 3. Satuan Kerja Perangkat Kabupaten yang selanjutnya disingkat SKPK adalah Perangkat Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil.
- 4. Bupati adalah Bupati Aceh Singkil.
- 5. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Kabupaten Aceh Singkil.
- 6. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Aceh Singkil yang selanjutnya disebut Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) adalah unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang anggotanya dipilih melalui pemilihan umum.
- 7. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Aceh Singkil.
- 8. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat UPTD adalah unsur pelaksana teknis daerah yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
- 9. Tata Naskah Dinas adalah pengaturan tentang jenis, susunan dan bentuk, pembuatan, pengamanan, pejabat penandatanganan, dan pengendalian yang digunakan dalam komunikasi kedinasan.
- 10. Naskah Dinas adalah informasi tertulis sebagai alat komunikasi kedinasan yang dibuat dan atau dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang di lingkungan pemerintah Kabupaten Aceh Singkil.

- 11. Naskah Dinas yang diselenggarakan secara elektronik adalah informasi yang direkam dalam media elektronik sebagai alat komunikasi kedinasan, yang dibuat dan/atau diterima oleh pejabat/pimpinan yang berwenang di Lingkungan Pemerintah Daerah
- 12. Tanda Tangan Elektronik adalah tanda tangan yang terdiri atas informasi elektronik yang dilekatkan, terasosiasi, atau terkait dengan informasi elektronik lainnya yang digunakan sebagai alat verifikasi dan autentivikasi.
- 13. Lambang Negara Kesatuan Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Lambang Negara adalah Garuda Pancasila dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika.
- 14. Kewenangan adalah kekuasaan yang melekat pada suatu jabatan.
- 15. Delegasi adalah pelimpahan wewenang dan tanggung jawab dari pejabat kepada pejabat atau pejabat dibawahnya.
- 16. Mandat adalah pelimpahan wewenang yang diberikan oleh atasan kepada bawahan untuk melakukan suatu tugas tertentu atas nama yang memberi mandat.

BAB II JENIS, SUSUNAN DAN BENTUK NASKAH DINAS

Bagian Kesatu Umum

Pasal 2

Jenis Naskah Dinas terdiri atas:

- a. Naskah Dinas arahan;
- b. Naskah Dinas Korespondensi; dan
- c. Naskah Dinas khusus.

Bagian Kedua Naskah Dinas Arahan

Pasal 3

Naskah Dinas arahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a terdiri atas:

- a. Naskah Dinas pengaturan;
- b. Naskah Dinas penetapan; dan
- c. Naskah Dinas penugasan.

Pasal 4

Naskah Dinas pengaturan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a terdiri atas:

- a. Qanun;
- b. Peraturan Bupati; dan
- c. Peraturan DPRK.

Pasal 5

Naskah Dinas penetapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b terdiri atas:

- a. Keputusan Bupati;
- b. Keputusan DPRK;
- c. Keputusan Pimpinan DPRK; dan
- d. Keputusan Badan Kehormatan DPRK.

Susunan dan bentuk Naskah Dinas pengaturan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Naskah Dinas penetapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

- (1) Naskah Dinas penugasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c terdiri atas:
 - a. surat perintah;
 - b. surat tugas; dan
 - c. surat perjalanan dinas.
- (2) Surat perintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berisi perintah dari atasan kepada bawahan untuk melaksanakan pekerjaan tertentu di luar tugas dan fungsi.
- (3) Surat tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berisi tugas dari atasan kepada bawahan untuk melaksanakan perintah pekerjaan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (4) Surat perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan dokumen yang diterbitkan oleh Pengguna Anggaran, Pejabat Pembuat Komitmen, Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan dalam rangka pelaksanaan perjalanan dinas pejabat negara, pegawai negeri, pegawai tidak tetap, dan pihak lain.

Pasal 8

Susunan dan bentuk Naskah Dinas penugasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketiga Naskah Dinas Korespondensi

Pasal 9

Naskah Dinas korespondensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b, terdiri atas:

- a. korespondensi internal; dan
- b. korespondensi eksternal.

Pasal 10

Naskah Dinas korespondensi internal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a, terdiri atas:

- a. nota dinas;
- b. memo; dan
- c. disposisi.

- (1) Nota Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a merupakan sarana komunikasi kedinasan antar pejabat atau dari atasan kepada bawahan atau dari bawahan kepada atasan di lingkungan internal Perangkat Daerah.
- (2) Memo sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b berisi informasi kedinasan yang bersifat mengingatkan suatu masalah, menyampaikan arahan, peringatan, atau pendapat yang dibuat oleh atasan kepada bawahannya.
- (3) Disposisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf c merupakan petunjuk tertulis singkat dari atasan kepada bawahan mengenai tindak lanjut/ tanggapan terhadap Naskah Dinas masuk.

Pasal 12

Susunan dan bentuk Naskah Dinas korespondensi internal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 13

- (1) Naskah Dinas korespondensi eksternal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b disusun dalam bentuk surat dinas.
- (2) Susunan dan bentuk Naskah Dinas korespondensi eksternal tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Keempat Naskah Dinas Khusus

Pasal 14

Naskah Dinas khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c, terdiri atas:

- a. instruksi;
- b. surat edaran;
- c. surat kuasa;
- d. berita acara;
- e. surat keterangan;
- f. surat pengantar;
- g. pengumuman;
- h. laporan;
- i. telaahan staf;
- j. notula/notulen;
- k. surat undangan;
- 1. surat pernyataan melaksanakan tugas;
- m. surat panggilan;
- n. surat izin;
- o. lembaran kabupaten;
- p. berita kabupaten;
- q. rekomendasi;
- r. radiogram
- s. surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan;
- t. sertifikat;

- u. piagam; dan
- v. surat perjanjian.

- (1) Instruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf a berisi perintah/arahan Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Surat edaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf b berisi pemberitahuan, penjelasan, dan/atau petunjuk cara melaksanakan hal tertentu yang dianggap penting dan mendesak.
- (3) Surat kuasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf c berisi pemberian kuasa kepada pihak lain dengan atas namanya untuk melakukan suatu tindakan tertentu dalam rangka kedinasan sesuai peraturan perundang-undangan.
- (4) Berita acara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf d berisi pernyataan pelaksanaan kegiatan pada waktu dan tempat tertentu yang ditandatangani oleh para pihak.
- (5) Surat keterangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf e berisi penjelasan subjek dan objek untuk kepentingan kedinasan/tertentu.
- (6) Surat pengantar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf f berisi informasi yang digunakan untuk menyampaikan barang atau naskah.
- (7) Pengumuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf g berisi pemberitahuan yang bersifat umum dari pejabat yang berwenang.
- (8) Laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf h berisi pemberitahuan tentang pelaksanaan kegiatan atau kejadian tertentu.
- (9) Telaahan staf sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf i berisi analisis pertimbangan, pendapat, dan saran secara sistematis terhadap sesuatu permasalahan yang perlu penjelasan dari bawahan kepada atasan.
- (10) Notula/Notulen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf j merupakan catatan yang berisi proses siding atau rapat.
- (11) Surat undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf k berisi undangan kepada pejabat/pegawai baik di lingkup internal Pemerintah Daerah, maupun pihak eksternal yang tertera pada alamat tujuan untuk menghadiri suatu acara kedinasan.
- (12) Surat pernyataan melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf l berisi pernyataan dari pejabat yang berwenang bahwa seorang pegawai telah melaksanakan tugas.
- (13) Surat panggilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf m berisi pemanggilan dari pejabat yang berwenang kepada pegawai untuk menghadap.
- (14) Surat izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf n berisi persetujuan terhadap suatu permohonan yang dikeluarkan oleh pejabat berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (15) Lembaran kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf o berisi penerbitan resmi Pemerintah Kabupaten untuk mengundangkan Qanun.
- (16) Berita kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf p berisi penerbitan resmi Pemerintah Kabupaten untuk mengundangkan Peraturan Bupati dan Peraturan DPRK.
- (17) Rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf q merupakan naskah dinas berisi keterangan atau catatan dari pejabat yang berwenang tentang sesuatu hal yang untuk dapat dijadikan bahan pertimbangan kedinasan.
- (18) Radiogram sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf r merupakan pesan tertulis resmi yang dikirim melalui radio naskah dinas dari pejabat yang berwenang berisi informasi hal tertentu yang dikirim melalui telekomunikasi elektronik.
- (19) Surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf s merupakan naskah dinas sebagai tanda bukti berisi keterangan seseorang telah lulus/mengikuti Pendidikan dan pelatihan tertentu.
- (20) Sertifikat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf t merupakan naskah dinas sebagai berisi keterangan tanda bukti seseorang telah mengikuti program/kegiatan tertentu, antara lain: penataran, kursus, orientasi, bimbingan teknis, workshop, seminar, dan yang sejenis.
- (21) Piagam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf u merupakan naskah dinas berisi keterangan penghargaan atas prestasi yang telah dicapai atau keteladanan yang telah diwujudkan oleh perorangan atau instansi/lembaga dari pejabat berwenang.

- (1) Surat perjanjian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf v berisi kesepakatan bersama tentang objek yang mengikat antar kedua belah pihak atau lebih untuk melaksanakan tindakan atau perbuatan hukum yang disepakati bersama.
- (2) Susunan dan bentuk surat perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 17

Format Naskah Dinas khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf a sampai dengan huruf u tercantum dalam Lampiran yang merupakan satu kesatuan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III PEMBUATAN NASKAH DINAS

Bagian Kesatu Umum

Pasal 18

Pembuatan Naskah Dinas dapat menggunakan:

- a. media rekam kertas; atau
- b. media rekam elektronik.

Pasal 19

Pembuatan Naskah Dinas dengan media rekam kertas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf a dicetak menggunakan kertas dan dibubuhi tandatangan basah.

Pasal 20

Pembuatan Naskah Dinas dengan media rekam elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf b menggunakan:

- a. aplikasi umum bidang kearsipan dinamis; atau
- b. aplikasi pengolah kata atau data.

Pasal 21

Pembuatan Naskah Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 berisi unsur:

- a. kop;
- b. penomoran;
- c. penggunaan kertas;
- d. penggunaan tinta;
- e. jarak spasi, jenis, dan ukuran huruf, serta kata penyambung;
- f. penentuan batas atau ruang tepi;
- g. nomor halaman;
- h. tembusan;
- i. lampiran;
- j. paraf, tandatangan, dan stemple;
- k. amplop dan map; dan
- 1. Naskah dinas bahasa asing.

Bagian Kedua Kop

Pasal 22

Kop sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf a, terdiri atas:

- a. kop Naskah Dinas jabatan Bupati; dan
- b. kop Naskah Dinas SKPK.

Pasal 23

(1) Kop Naskah Dinas jabatan Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf a, digunakan untuk Naskah Dinas yang ditandatangani oleh Bupati dan Wakil Bupati. (2) Kop Naskah Dinas jabatan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat digunakan oleh penjabat, penjabat sementara, pelaksana tugas, dan pelaksana harian Bupati.

Pasal 24

Kop Naskah Dinas SKPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf b digunakan untuk Naskah Dinas yang ditandatangani oleh pejabat berwenang selain Bupati dan Wakil Bupati.

Pasal 25

Bentuk dan ukuran kop Naskah Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketiga Penomoran

Pasal 26

Penomoran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf b diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.

Bagian Keempat Penggunaan Kertas

Pasal 27

Penggunaan Kertas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf c yang digunakan dalam penyusunan Naskah Dinas pengaturan dan Naskah Dinas penetapan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 28

Kertas yang digunakan dalam penyusunan Naskah Dinas penugasan, Naskah Dinas korespondensi, dan Naskah Dinas khusus merupakan kertas jenis *Houtvrij Schriifpapier* (HVS), ukuran F4 dengan gramatur paling sedikit 70 (tujuh puluh) gram/m² kecuali naskah dinas laporan menggunakan ukuran A4.

Pasal 29

Jenis, ukuran, dan gramatur kertas yang digunakan dalam pembuatan Naskah Dinas khusus disesuaikan kebutuhan dengan memperhatikan ketahanan kertas.

Bagian Kelima Penggunaan Tinta

Pasal 30

(1) Warna tinta yang digunakan dalam penyusunan Naskah Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf d sebagai berikut:

- a. tinta yang digunakan untuk pengetikan berwarna hitam;
- b. tinta yang digunakan untuk penandatangan dan paraf berwarna biru tua;
- c. tinta stempel yang digunakan untuk Naskah Dinas, berwarna ungu; dan
- d. tinta stempel yang digunakan untuk Naskah Dinas bersifat rahasia, berwarna merah.
- (2) Jenis tinta yang digunakan pada Naskah Dinas merupakan tinta yang tidak larut oleh air/tidak luntur atau pigment durabrite.

Bagian Keenam Jarak Spasi, Jenis dan Ukuran Huruf, serta Kata Penyambung

Pasal 31

- (1) Jarak spasi pada Naskah Dinas pengaturan dan Naskah Dinas penetapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a dan huruf b sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Jarak spasi pada Naskah Dinas selain Naskah Dinas pengaturan dan Naskah Dinas penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memperhatikan aspek keserasian dan estetika.

Pasal 32

- (1) Jenis huruf pada Naskah Dinas pengaturan dan Naskah Dinas penetapan yaitu *bookman old style* dengan ukuran 12 (dua belas).
- (2) Jenis huruf dan ukuran pada Naskah Dinas korespondensi dan Naskah Dinas khusus yaitu *Arial* dengan ukuran 12 (dua belas).

- (1) Kata penyambung merupakan kata yang digunakan sebagai tanda bahwa teks masih berlanjut pada halaman berikutnya.
- (2) Kata penyambung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditulis pada:
 - a. akhir setiap halaman;
 - b. baris terakhir teks di sudut kanan bawah halaman;
 - c. kata yang diambil persis sama dari kata pertama halaman berikutnya.
- (3) Dalam pembuatan Naskah Dinas dengan media rekam elektronik tidak mencantumkan kata penyambung.

Bagian Ketujuh Penentuan Batas atau Ruang Tepi

Pasal 34

- (1) Penentuan batas atau ruang tepi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf f pada kertas bertujuan untuk keserasian dan kerapian dalam penyusunan Naskah Dinas.
- (2) Penentuan batas atau ruang tepi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk Naskah Dinas korespondensi dan Naskah Dinas khusus diatur dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. ruang tepi atas:
 - apabila menggunakan kop Naskah Dinas, 2 (dua) spasi dibawah kop; dan
 - 2. apabila tanda kop Naskah Dinas, paling sedikit 2 (dua) cm dari tepi atas kertas.
 - b. ruang tepi bawah paling sedikit 2,5 (dua koma lima) cm dari tepi bawah kertas;
 - c. ruang tepi kiri paling sedikit 3 (tiga) cm dari tepi kiri kertas; dan
 - d. ruang tepi kanan paling sedikit 2 (dua) cm dari tepi kanan kertas.

Bagian Kedelapan Nomor Halaman

Pasal 35

- (1) Nomor halaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf g pada Naskah Dinas menggunakan angka arab/biasa.
- (2) Nomor halaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam Naskah Dinas korespondensi dan Naskah Dinas khusus ditempatkan pada bagian tengah atas secara simetris.

Bagian Kesembilan Nomor Tembusan

- (1) Tembusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf h disampaikan kepada pihak yang bersangkutan dan pihak yang dianggap perlu mengetahui isi surat tersebut.
- (2) Tembusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang naskah dinasnya ditandatangani oleh pejabat yang mengatasnamakan disampaikan kepada pejabat yang diatasnamakan.
- (3) Tembusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang naskah dinasnya ditandatangani oleh jabatan pimpinan tinggi atas nama Bupati, disampaikan kepada Bupati dan Sekretaris Daerah.

- (4) Tembusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang naskah dinasnya ditandatangani oleh jabatan pimpinan tinggi atas nama Kepala Daerah berupa surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan, sertifikat, dan piagam tidak memerlukan tembusan.
- (5) Tembusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada pada posisi bagian kiri bawah pada Naskah Dinas dan diikuti tanda baca titik dua (:), tidak diberi garis bawah, serta tidak perlu menambahkan kata sebagai laporan, arsip, atau istilah sejenis.

Bagian Kesepuluh Lampiran

Pasal 37

- (1) Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf I ditandatangani oleh pejabat yang sama dengan yang menandatangani Naskah Dinas.
- (2) Dalam hal lampiran Naskah Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki lebih dari satu halaman, halaman berikutnya diberi nomor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1).

Bagian Kesebelas Paraf, Tanda Tangan, dan Stempel

Pasal 38

Paraf, tanda tangan, dan stempel sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf j merupakan bentuk pengabsahan Naskah Dinas.

- (1) Paraf sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 merupakan tanda tangan singkat sebagai bentuk pertanggungjawaban atas muatan materi, substansi, redaksi, dan pengetikan.
- (2) Paraf sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. paraf hierarki; dan
 - b. paraf koordinasi.
- (3) Naskah Dinas yang konsepnya dibuat oleh pejabat dibawah pejabat penandatangan, terlebih dahulu diparaf sebelum ditandatangani.
- (4) Naskah Dinas yang konsepnya dibuat oleh pejabat yang akan menandatangani Naskah Dinas tersebut tidak memerlukan paraf.
- (5) Fitur paraf dalam media rekam elektronik, berbentuk catatan riwayat Naskah Dinas dalam basis data sebelum dilakukan penandatanganan oleh pejabat yang berwenang.
- (6) Pembubuhan paraf pada Naskah Dinas penugasan berupa surat perjalanan dinas dibubuhkan pada lembar pertama.

- (1) Paraf hierarki sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2) huruf a merupakan paraf pejabat sesuai jenjang jabatan yang dibubuhkan dalam bentuk matriks.
- (2) Pembubuhan paraf hierarki pada Naskah Dinas yang ditandatangani oleh Bupati, Wakil Bupati, Sekretaris Daerah, Asisten, Sekretaris DPRK, Kepala SKPK, dan Direktur Rumah Sakit Umum harus diparaf terlebih dahulu oleh maksimal tiga orang pejabat secara berjenjang.
- (3) Paraf hierarki pada Naskah Dinas penugasan, Naskah Dinas korespondensi, dan Naskah Dinas khusus ditempatkan pada lembar terakhir.

Pasal 41

- (1) Paraf koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2) huruf b merupakan paraf pejabat sesuai substansi tugasnya atau pejabat lain yang terlibat pada masing-masing unit kerja yang berbentuk matriks.
- (2) Naskah Dinas yang materinya saling berkaitan antar unit kerja, diparaf oleh unit pengolah dan unit lain yang terkait sebelum ditandatangani oleh pejabat yang berwenang pada lembar terakhir.

Pasal 42

- (1) Pemberian tanda tangan pada Naskah Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 berfungsi sebagai alat autentikasi dan verifikasi atas identitas penandatangan serta keautentikan, keterpercayaan, dan keutuhan informasi.
- (2) Tanda tangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. tanda tangan basah; atau
 - b. Tanda Tangan elektronik.
- (3) Pemberian tanda tangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan oleh pejabat yang berwenang.

Pasal 43

- (1) Tanda tangan basah digunakan pada Naskah Dinas dengan media rekam kertas.
- (2) Tanda tangan elektronik digunakan pada Naskah Dinas dengan media rekam elektronik.

- (1) Penulisan nama pejabat yang menandatangani Naskah Dinas pengaturan dan Naskah Dinas penetapan tidak menggunakan gelar.
- (2) Penulisan nama pejabat yang menandatangani Naskah Dinas penugasan, Naskah Dinas korespondensi, dan Naskah Dinas khusus menggunakan gelar, kecuali piagam, sertifikat, dan surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan.
- (3) Penulisan nama penanda tangan untuk pejabat selain Bupati, Wakil Bupati, dan menggunakan gelar, nomor induk pegawai dan pangkat/golongan.

- (4) Penulisan nama penanda tangan untuk penjabat, penjabat sementara, pelaksana tugas, dan pelaksana harian Bupati tidak menggunakan gelar, nomor induk pegawai, dan pangkat/golongan.
- (5) Penulisan nama penanda tangan untuk penjabat Sekretaris Daerah tidak menggunakan gelar, nomor induk pegawai, dan pangkat/golongan.

Pemberian Tanda Tangan Elektronik pada Naskah Dinas berlaku ketentuan sebagai berikut:

- a. Tanda Tangan Elektronik harus ditandai dalam susunan dan bentuk kode *quick response* yang disertai nama pejabat penandatangan dan nama jabatan;
- b. Naskah Dinas dengan Tanda Tangan Elektronik didistribusikan kepada pihak yang berhak tanpa harus dicetak;
- pendistribusian sebagaimana dimaksud dalam huruf b dapat melalui aplikasi umum bidang kearsipan dinamis, media daring atau media luring; dan
- d. menggunakan sertifikat elektronik yang dibuat oleh penyelenggara sertifikasi elektronik Indonesia.

Pasal 46

- (1) Stempel digunakan pada Naskah Dinas dengan media rekam kertas.
- (2) Stempel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak digunakan pada Naskah Dinas dengan media rekam elektronik.

Pasal 47

Stempel terdiri atas:

- a. stempel jabatan Bupati;
- b. stempel SKPK;
- c. stempel unit pelaksana teknis daerah dan/atau badan layanan umum daerah; dan
- d. stempel pengamanan Naskah Dinas.

Pasal 48

Bentuk dan ukuran stempel tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Keduabelas Amplop dan Map

- (1) Amplop Naskah Dinas terdiri atas:
 - a. Amplop Naskah Dinas Jabatan Bupati; dan
 - b. Amplop Naskah Dinas SKPK.
- (2) Bentuk Amplop Naskah Dinas yang digunakan untuk pendistribusian Naskah Dinas dengan media rekam kertas berbentuk persegi panjang.

- (3) Ukuran amplop yang digunakan untuk pendistribusian Naskah Dinas dengan media rekam kertas dapat disesuaikan dengan kebutuhan sesuai dengan kepentingan Pemerintah Daerah.
- (4) Amplop Naskah Dinas jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a menggunakan kertas warna putih.
- (5) Amplop Naskah Dinas SKPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b menggunakan kertas warna coklat.

- (1) Pada amplop Naskah Dinas harus dicantumkan alamat pengirim dan alamat tujuan.
- (2) Alamat pengirim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:
 - a. lambang negara berwarna kuning emas dan nama jabatan, alamat yang dilengkapi dengan nama kabupaten dan nama provinsi, nomor telepon, posel, laman, dan kode pos di bagian tengah atas untuk amplop Naskah Dinas jabatan Bupati.
 - b. logo daerah berwarna dan nama Pemerintah Kabupaten, nama SKPK yang bersangkutan, alamat yang dilengkapi dengan nama kabupaten dan nama provinsi, nomor telepon, pos-el, laman, dan kode pos di bagian tengah atas untuk amplop Naskah Dinas SKPK.
- (3) Perbandingan huruf pada amplop Naskah Dinas SKPK antara tulisan nama Pemerintah Kabupaten dan tulisan nama SKPK adalah 3:4 dengan menggunakan huruf *Arial*.

Pasal 51

- (1) Map sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf k terdiri atas:
 - a. map Naskah Dinas jabatan; dan
 - b. map Naskah Dinas SKPK.
- (2) Ukuran, bentuk, dan warna map naskah dinas dapat disesuaikan dengan kebutuhan dan kepentingan.

- (1) Map Naskah Dinas jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) huruf a terdiri atas:
 - a. map Naskah Dinas Bupati; dan
 - b. map Naskah Dinas kepala SKPK.
- (2) Map Naskah Dinas Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a memuat lambang negara berwarna kuning emas dan tulisan Bupati menggunakan huruf *Arial* dengan ukuran disesuaikan dan ditempatkan pada bagian tengah atas secara simetris.
- (3) Bentuk dan susunan map Naskah Dinas Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan map Naskah Dinas kepala SKPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketigabelas Naskah Dinas Bahasa Asing

Pasal 53

- (1) Naskah Dinas dapat disusun dalam bahasa asing dengan mengacu pada format Naskah Dinas sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati ini.
- (2) Penyebutan nama daerah tidak diterjemahkan ke dalam bahasa asing.

BAB IV PENGAMANAN NASKAH DINAS

Pasal 54

Pengamanan Naskah Dinas paling sedikit memuat:

- a. penentuan kategori klasifikasi keamanan dan akses Naskah Dinas;
- b. perlakuan terhadap Naskah Dinas berdasarkan klasifikasi keamanan dan akses yang meliputi:
 - 1. pemberian kode derajat klasifikasi keamanan dan akses; dan
 - 2. pemberian nomor seri pengaman atau security printing.

Pasal 55

Dalam rangka pengamanan Naskah Dinas pada media rekam elektronik, aplikasi umum bidang kearsipan dinamis memuat fitur pengamanan Naskah Dinas.

Pasal 56

Kategori klasifikasi keamanan untuk Naskah Dinas terdiri atas:

- a. sangat rahasia;
- b. rahasia;
- c. terbatas; dan
- d. biasa/terbuka.

Pasal 57

Penentuan tingkat klasifikasi keamanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 disesuaikan dengan kepentingan dan substansi Naskah Dinas.

Pasal 58

- (1) Hak akses terhadap Naskah Dinas yang berklasifikasi sangat rahasia, rahasia, dan terbatas hanya diberikan kepada pihak yang berwenang.
- (2) Hak akses terhadap Naskah Dinas yang berklasifikasi biasa/terbuka diberikan kepada pihak terkait.

Pasal 59

(1) Naskah Dinas dengan media rekam kertas diberikan kode derajat pengamanan pada amplop dengan posisi pada sebelah kiri atas Naskah Dinas.

(2) Dalam hal Naskah Dinas yang memiliki klasifikasi keamanan sangat rahasia dan rahasia, menggunakan amplop rangkap dua.

Pasal 60

Naskah Dinas dengan media rekam elektronik yang memiliki klasifikasi keamanan sangat rahasia, rahasia, dan terbatas dapat menggunakan sandi tertentu sesuai dengan perkembangan teknologi.

Pasal 61

Kode derajat klasifikasi keamanan dan akses diberikan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Naskah Dinas sangat rahasia diberikan kode 'SR' dengan menggunakan tinta warna merah;
- b. Naskah Dinas rahasia diberikan kode 'R' dengan menggunakan tinta warna merah;
- c. Naskah Dinas penting diberikan kode 'T' dengan menggunakan tinta hitam; dan
- d. Naskah Dinas biasa diberikan kode 'B' dengan menggunakan tinta hitam.

Pasal 62

Pemberian nomor seri pengaman pada Naskah Dinas atau security printing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 huruf b angka 2 memiliki tujuan untuk menjamin keautentikan dan keterpercayaan informasi pada Naskah Dinas.

Pasal 63

Ketentuan mengenai pemberian nomor seri pengaman atau security printing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.

BAB V

PEJABAT PENANDATANGAN NASKAH DINAS

- (1) Kewenangan penandatanganan Naskah Dinas merupakan hak, kewajiban, dan tanggung jawab yang ada pada seorang pejabat untuk menandatangani Naskah Dinas sesuai dengan tugas dan kewenangan pada jabatannya.
- (2) Kewenangan penandatanganan Naskah Dinas oleh Bupati berlaku mutatis mutandis bagi penjabat, penjabat sementara, pelaksana tugas, dan pelaksana harian sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
- (3) Ketentuan mengenai kewenangan penandatangan Naskah Dinas tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

- (1) Pejabat Pemerintah Kabupaten dapat melimpahkan kewenangan penandatanganan Naskah Dinas kepada pejabat di bawahnya.
- (2) Ketentuan mengenai pelimpahan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VI PENGENDALIAN NASKAH DINAS

Bagian Kesatu Umum

Pasal 66

Pengendalian Naskah Dinas meliputi kegiatan:

- a. pengendalian Naskah Dinas masuk; dan
- b. pengendalian Naskah Dinas keluar.

Bagian Kedua Pengendalian Naskah Dinas Masuk

Pasal 67

Pengendalian Naskah Dinas masuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 huruf a dilaksanakan melalui tahapan sebagai berikut:

- a. unit penerima menindaklanjuti Naskah Dinas yang diterima dengan cara mengagendakan, mengklasifikasikan sesuai dengan sifat surat, dan mendistribusikan ke unit pengelola.
- b. unit pengelola menindaklanjuti sesuai dengan klasifikasi Naskah Dinas dan arahan pimpinan; dan
- c. unit tata usaha mengarsipkan Naskah Dinas masuk.

Bagian Kedua Pengendalian Naskah Dinas Keluar

- (1) Pengendalian Naskah Dinas keluar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 huruf b dilaksanakan melalui tahapan sebagai berikut:
 - Naskah Dinas keluar yang telah ditandatangani oleh pejabat yang berwenang diberi nomor, tanggal, dan stempel oleh unit tata usaha pada masingmasing unit kerja; dan
 - b. Naskah Dinas keluar yang telah selesai diproses diarsipkan pada unit tata usaha dan unit pengelola.
- (2) Pengendalian Naskah Dinas keluar lintas instansi pemerintah atau pihak luar dilakukan satu pintu melalui Sekretariat Daerah.
- (3) Untuk mempercepat penyampaian tujuan surat, dapat menambahkan tanda untuk perhatian yang disingkat u.p. diikuti nama jabatan yang menindaklanjuti dibawah nama jabatan yang dituju.

BAB VII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 69

Bupati membantu Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat melakukan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil.

BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 70

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Aceh Singkil Nomor 66 Tahun 2016 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil (Berita Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2016 Nomor 332) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 71

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Kabupaten Aceh Singkil.

AZMI

Ditetapkan di Singkil pada tanggal 9 Desember 2024

Pj. BUPATY ACEH SINGKIL,

7 Jumadil Akhir 1446H

Diundangkan di Singkil

pada tanggal <u>9 Desember 2024</u>

7 Jumadil Akhir 1446H Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN ACEH SINGKIL,

EDY WIDODO

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI ACEH SINGKIL
PROVINSI ACEH
NOMOR TAHUN 2024
TENTANG
TATA NASKAH DINAS DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN ACEH
SINGKIL

SUSUNAN DAN BENTUK NASKAH DINAS, KOP, STEMPEL, AMPLOP, MAP, PARAF, KEWENANGAN PENANDATANGANAN DAN PELIMPAHAN KEWENANGAN NASKAH DINAS

- I. Susunan dan Bentuk Naskah Dinas
 - A. Naskah Dinas Penugasan
 - 1. Surat Perintah Contoh 1



BUPATI ACEH SINGKIL

SURAT PERINTAH NOMOR. Menimbang : a. bahwa; b. bahwa: Dasar : 1. 2.; Memberi Perintah Kepada : 1.; 2.; 3.: 4. dan seterusnya. : 1.; Untuk 2.: 3.; 4. dan seterusnya. Nama Tempat, Tanggal Bupati Aceh Singkil,

Nama

Contoh 2



PEMERINTAH KABUPATEN ACEH SINGKIL NOMENKLATUR SKPK

Jalan .		Aceh Singkil, Kode Pos,	
Telepon	, Laman	Pos. El	

	SURAT PERINTAH NOMOR
Menimbang	: a. bahwa; b. bahwa;
Dasar	: 1; 2;
	Memberi Perintah
Kepada	: 1; 2; 3; 4. dan seterusnya.
Untuk	: 1; 2; 3; 4dan seterusnya.
	Nama Tempat, Tanggal
	Kepala SKPK,
	Nama Pangkat NIP

2. Surat Tugas

Contoh 1



The state of the s						
	BUPATI ACEH SINGKIL					
	SURAT TUGAS NOMOR					
Dasar						
	MENUGASKAN:					
Kepada	: 1. Nama :; Pangkat/gol :; NIP :; Jabatan :;					
	2. Nama:Pangkat/gol;NIP;Jabatan;					
Untuk	: 1; 2; 3;					
Di	: Tanggal s.d					
	Nama Tempat, Tanggal					
	Bupati Aceh Singkil,					
	Nama					

Contoh 2



PEMERINTAH KABUPATEN ACEH SINGKIL NOMENKLATUR SKPK

Jalan		Aceh Singkil, Kode	Pos,
Telepon	Laman	Pos. El.	

	SURAT TUGAS NOMOR
Dasar	:
	MENUGASKAN:
Kepada	: 1. Nama ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ;
	2. Nama ; Pangkat/gol ; NIP ; Jabatan ;
Untuk	: 1; 2;
Di	: Tanggal s.d
	Nama Tempat, Tanggal
	Kepala SKPK,
	Nama Pangkat NIP

3. Surat Perjalanan Dinas

ACEH SINGKIL

PEMERINTAH KABUPATEN ACEH SINGKIL NOMENKLATUR SKPK

Jalan	 Aceh Singkil, l	Kode Pos,
		s. El

		Lembar Ke	•••••
		Kode No.	:
		Nomor	:
	SURAT PERJALAN	IAN DINAS (SPD)	
1.	Pejabat Pembuat Komitmen		
2.	Nama/ NIP. Pegawai yang melaksanakan perjalanan dinas	a. b c.	
3.	a. Pangkat dan Golongan b. Jabatan / Instansi c. Tingkat Biaya Perjalanan Dinas	a. b. c.	
4.	Maksud Perjalanan Dinas		
5.	Alat angkutan yang dipergunakan		
6.	a. Tempat berangkat b. Tempat tujuan	a. b.	
7.	a. Lamanya Perjalanan Dinasb. Tanggal berangkatc. Tanggal harus Kembali/tiba ditempat baru *)	a. b. c.	
8.	Pengikut : Nama	Tanggal Lahir	Keterangan
	1. 2. 3.		
9.	Pembebanan Anggaran a. Instansi b. Akun	a. b.	
10.	Keterangan lain-lain		
*core	et yang tidak perlu	Dikeluarkan di Tanggal PA/KPA/PPK/PPT (NIP.	'K

	I. Berangkat dari : (Tempat Kedudukan)				
	Ke : Pada Tanggal :				
	Kepala/PPTK				
	() NIP				
II. Tiba di : Pada tanggal :	Berangkat dari : Ke :				
Kepala :	Pada tanggal :				
	Kepala				
	()				
() NIP	NIP				
III. Tiba di :	Berangkat dari :				
Pada tanggal : Kepala :	Ke : Pada tanggal :				
Kepaia .	Kepala				
()	()				
NIP	NIP				
IV.Tiba di :	Berangkat dari :				
Pada tanggal :	Ke :				
Kepala :	Pada tanggal : Kepala				
() NIP	() NIP				
V. Tiba di :	Berangkat dari :				
Pada tanggal : Kepala :	Ke :				
Kepala :	Pada tanggal : Kepala				
() NIP	() NIP				
VI.Tiba di :	Telah diperiksa, dengan keterangan bahwa				
Pada Tanggal :	perjalanan tersebut diatas benar dilakukan				
Kepala :	atas perintahnya dan semata-mata untuk kepentingan jabatan dalam waktu yang				
()	sesingkat-singkatnya.				
NIP					
VII. Catatan lain-lain					
VIII. PERHATIAN : PA/KPA/PPK/PPTK vang menerhitkan	SPD negawai yang melakukan perialanan				
PA/KPA/PPK/PPTK yang menerbitkan SPD, pegawai yang melakukan perjalanan dinas, para pejabat yang mengesahkan tanggal berangkat/tiba, serta bendahara					
pengeluaran bertanggung jawab ber	rdasarkan peraturan-peraturan Keuangan				
	rugi akibat kesalahan, kelalaian, dan				
kealpaannya.					

PA/KPA/PPK/PPTK,
(.....)
NIP.

B. Naskah Dinas Korespondensi Internal 1. Nota Dinas

200	Ш		
dangar			
WANT OF			
	KAVASI	6	

ACEH S	NOMENKLATUR SKPK Jalan
	NOTA – DINAS
Yth.	·
Dari	·
Tanggal	·
Nomor	·
Sifat	·
Lampiran	:
Hal	·
Tembusar	1:
1 2	
4	
••••••	
3	
J	
••••••	
••••••	
	Nama Jabatan,
	Nama Pangkat NIP

2. Memo Contoh 1



MEMO

Yth Hal		:							
1.									
									•••••
2.									
									•••••
0	•••••				• • • • • • •				
3.	•••••	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •		• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	•••••	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	•••••	•••••	•••••
		• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	• • • • • • • • • • • • • •				••••••	•••••	•••••
						Tempat, '	Γanggal, E	Bulan dar	n Tahun
						Bupati A	ceh Sing	kil,	
						Nama			

Contoh 2



PEMERINTAH KABUPATEN ACEH SINGKIL NOMENKLATUR SKPK

Jalan	A	ceh Singkil,	Kode Pos,
Telepon	, Laman	Pc	os. El

Disposisi 3.

	7	٩	Œ	2	3	A	
,	7	4		Ą	7		
6			¥			F	
		P			5	_	
	_	_			ΚA	_	K
			9	IN	1	6	GK

PEMERINTAH KARIIPATEN ACEH SINGKII

SENATA SEPERAT	NOMENKLATUR SKPK Jalan
L	EMBAR DISPOSISI
Surat dari : No. Surat : Tgl. Surat :	Diterima Tgl: No. Agenda: Sifat: Sifat: Sangat segera Segera Rahasia
Hal:	
Diteruskan kepada Sdr.:	Dengan hormat harap:
-	Tanggapan dan Saran
	Proses lebih lanjut
	🗖 Koordinasi/konfirmasikan
Dan seterusnya	
	•••••
Catatan:	
	Nama Jabatan,
	(Paraf dan tanggal)
	Nama

C. Naskah Dinas Korespondensi Eksternal Surat Dinas Contoh Format Surat Dinas yang ditandatangani oleh Bupati dan Wakil Bupati

	wakii Bupati
	BUPATI ACEH SINGKIL
	Tempat, Tanggal, Bulan dan Tahun
Nomor	:
Sifat	·
Lampiran	·
Hal	·
Tiai	
Yth. :	
di	
2	
	Bupati Aceh Singkil,
	Nama
	Jalan Aceh Singkil, Kode Pos, Telepon, Laman

Contoh Format Surat Dinas SKPK

ſ	STA	STEE .	- WHI		1
	DOUTH DO	a	2		
	DAY OF				۱
	SEK	(ATA S	EPEK	AT	
A	CE	H S	IN	SKI	L

PEMERINTAH KABUPATEN ACEH SINGKIL

	NOMENKLATUR SKPK				
ACEH SINGKIL	Jalan Aceh Singkil, Kode Pos, Telepon, Laman				
Lampiran:					
Hal :					
Yth. :					
i III.					
di					
•••••					
1					
•••••					
2					
3					
	Kepala SKPK,				
	Nama				
	Pangkat				
	NIP				

D. Naskah Dinas Khusus

1. Instruksi



BUPATI ACEH SINGKIL INCTDITICI DI IDATI ACELI SINCIZII

	INSTRUKSI BUPATI ACE	
	NOMOR	••••
	TENTANG	
Dalam rangl	BUPATI ACEH SIN	
dengan ini n	nenginstruksikan:	
Kepada		
Untuk KESATU KEDUA KETIGA		
Instruksi ir	ni mulai berlaku pada tanggal d	itetapkan
		Ditetapkan di Pada Tanggal
		Bupati Aceh Singkil,
		Nama

Nama

2. Surat Edaran

	BUPATI ACEH SINGKIL					
V1	th. 1					
-	2					
	3. dan seterusnya					
	o. dan beterabilya					
	SURAT EDARAN					
	NOMOR					
	TENTANG					
	•••••••					
1.						
2.						
۷.						
3.	3					
	Ditatanlam di					
	Ditetapkan di Pada Tanggal					
	i aua Tanggai					
	Bupati Aceh Singkil,					

Nama

3. Surat Kuasa



	BUPATI ACEH SINGKIL
	SURAT KUASA
	Nomor
Yang bertanda	atangan dibawah ini :
Nama Jabatan	:
Memberi kuas	a kepada
Nama	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
Jabatan Alamat:	:
Untuk	
Surat Kuasa ii	ni dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.
	Tempat, Tanggal, Bulan dan Tahun
Penerima Kua	sa, Pemberi Kuasa,
Nama Jabatan	Bupati Aceh Singkil,
	materai
N	N
Nama Pangkat	Nama
NIP	

4. Berita Acara Contoh 1



BUPATI ACEH SINGKIL

BERITA ACARA NOMOR :

Pada hari ini,, tanggal, bular masing-masing:	n, tahun, kami			
 yang selanjutnya disebut Pihak Pertama (memuat nama, NIP, pangkat/golongan, jabatan dan alamat). selanjutnya disebut Pihak Kedua, telah melaksanakan. dan seterusnya 				
Berita Acara ini dibuat dengan sesungguhnya dalam rangkap Untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.				
Pihak Kedua	Dibuat di			
Nama Pangkat NIP	Nama			
Mengetahui/Menge Nama Jabatan,	sahkan			
Nama Pangkat NIP				

Contoh 2



PEMERINTAH KABUPATEN ACEH SINGKIL NOMENKLATUR SKPK

Jalan		. Aceh Singkil, Kode Pos,	
Telepon	, Laman	Pos. E1	

BERITA ACARA NOMOR :					
Pada hari ini,, tanggal, bula masing-masing:	an, tahun, kami				
 yang selanjutnya disebut Pihak Pertama (memuat nama, NIP, pangkat/golongan, jabatan dan alamat). selanjutnya disebut Pihak Kedua, telah melaksanakan. 					
3					
4. dan seterusnya					
Berita Acara ini dibuat dengan sesunggu Untuk dipergunakan sebagaimana mesting	·				
	Dibuat di				
Pihak Kedua	Pihak Pertama				
	Kepala SKPK Aceh Singkil,				
Nama Pangkat	Nama				
NIP					
Mengetahui/Meng Nama Jabatan,	esahkan				
Nama Pangkat NIP					

5. Surat Keterangan Contoh 1



	BUPATI ACEH SINGKIL
	SURAT KETERANGAN Nomor
Yang bertandatangan d	i bawah ini :
Nama :	
Jabatan : Bupati	Aceh Singkil
dengan ini menerangka	n bahwa:
Nama	:
NIP	:
Pangkat/Golongan	:
Jabatan	:
dan seterusnya	
	Tempat, Tanggal, Bulan dan Tahur
	Bupati Aceh Singkil,
	Nama

Contoh 2



PEMERINTAH KABUPATEN ACEH SINGKIL NOMENKLATUR SKPK

Jalan		Aceh Singkil, Kode Pos,
Telepon	, Laman	Pos. E1

	SURAT KETERANGAN Nomor
Yang bertanda	tangan di bawah ini :
Nama	:
Jabatan	: Kepala Aceh Singkil
dengan ini mer	nerangkan bahwa:
Nama	:
NIP	:
Pangkat/Golor	ngan :
Jabatan	:
dan seterusnya	a
••••••	
••••	
•••••	
	Tempat, Tanggal, Bulan dan Tahun
	Kepala SKPK,
	Nama Pangkat NIP

6. Surat Pengantar

ſ	ROOM	STATE	0	ANN	1
	angood	4			1
	988	WO.	ALC:		1
3	SI	KATA	SEPE	KAT	K
	CE	Н	SIN	GKI	L

PEMERINTAH KABUPATEN ACEH SINGKIL

	IKLATUR SKP	Pos,
	Tempat, Tanggal, Bular	ı dan Tahun
Ythdi		
	ENGANTAR	
No. Naskah Dinas/Barang yang Dikirimkan	Banyaknya	Keterangan
Ditarima tanggal		
Diterima tanggal Penerima	Pengirim	
Nama Jabatan,	Nama Jabatan,	
Nama Pangkat NIP	Nama Pangkat NIP	
Nomor Telepon		

7. Pengumuman

BUPATI ACEH SIN	GKIL
PENGUMUMAI	N
NOMOR	••••
TENTANG	
1	
1	
2	
3	
	•••••
	•••••
	Dikeluarkan di Pada Tanggal
	Bupati Aceh Singkil,

Nama

8. Laporan



PEMERINTAH KABUPATEN ACEH SINGKIL

Jalan Ace ACEH SINGKIL Telepon, Laman	h Singkil, Kode Pos,			
LAPORAN				
TENTANG				
A. Pendahuluan				
1. Umum/latar belakang				
2. Landasan Hukum				
3. Maksud dan Tujuan				
B. Kegiatan yang dilaksanakan				
C. Hasil yang dicapai				
D. Kesimpulan dan Saran				
E. Penutup				
Dibuat di Pada Tanggal				
Nama Jabatan,				
	Nama Pangkat NIP			

9. Telaahan Staf

	A STATE OF THE PARTY OF THE PAR		
A	SEKATA	olio Maria de la composición dela composición de la composición de la composición dela composición dela composición dela composición dela composición de la composición de la composición del composición dela composición d	KIL

PEMERINTAH KABUPATEN ACEH SINGKIL NOMENKLATUR SKPK

ACEH	Jalan				
		TELAAHAN STAF			
Yth.		:			
Dari		:			
Tang	gal	:			
Nom	mor :				
Lamı	piran	:			
Hal		:			
I.	Persoal	an			
II.	Praang	gapan			
III.	Fakta-I	akta yang mempengaruhi			
IV.	Analisis				
V.	Kesimp	ulan			
VI.	T. Saran				
		Nama Jabatan,			
		Nama Dan slaat			
		Pangkat NIP			

10. Notula/Notulen

I	TOOUTAND	STATES		The state of the s	North Park
	Day	JEKAI TEKAI	A SEP	EKAT	
	ΑC	EΗ	SII	١G١	KIL

PEMERINTAH KABUPATEN ACEH SINGKIL NOMENKLATUR SKPK

Jalan		. Aceh Singkil,	Kode Pos,
Telepon	, Laman	Po	s. El

ACEH SINGKIL					
	NOTU	JLA/NOTU	ILEN		
Sidang/Rapat	:				
Hari/Tanggal	:				
Surat Undangan	:				
Waktu Sidang/Rapat	:				
Acara	: 1				
	2. da	an seterus	nya		
Pimpinan Sidang/Rapa	İ				
Ketua	:				
Sekretaris	:				
Pencatat	:				
Peserta Sidang/Rapat	: 1				
Kegiatan Sidang/Rapat	:(Disesuaikan	dengan	kondisi	kegiatan	sidang/rapat)
			Pimpi	nan Sidang	/Rapat
			_	Jabatan,	, P
				,	
			Nama Pangk NIP	at	

11. Surat Undangan

PEMERINTAH KABUPATEN ACEH SINGKIL

SEATASEPHAT ACEH SINGKIL	NOMENKLATUR SKPK Jalan Aceh Singkil, Kode Pos, Telepon, Laman
	Tempat, Tanggal, Bulan dan Tahun
Nomor	:
Sifat	:
Lampiran	:
Hal	: Undangan
Yth :	
di	
Hori/tonggo	
Hari/tangga Waktu	
Tempat	:: :
Acara	:
	Kepala SKPK,
	Nama Pangkat NIP

12. Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas

ſ	and the same	TI W	A STATE OF THE PARTY OF THE PAR	
>	SEKAT	ASIED	KAT	
Α	CEH		Lines p	

PEMERINTAH KABUPATEN ACEH SINGKIL NOMENKLATUR SKPK

Jalan		Aceh Singkil, Ko	de Pos,
Telepon	, Laman	Pos. 1	E1

Yang bertanda tangan dibawah ini: Nama • NIP • Pangkat/Golongan: Jabatan • Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa: • Nama NIP • Pangkat/Golongan: Jabatan • Yang diangkat berdasarkan Peraturan Nomor Tahun tentang terhitung telah nyata menjalankan tugas

SURAT PERNYATAAN MELAKSANAKAN TUGAS NOMOR

Demikian surat pernyataan melaksanakan tugas ini saya buat dengan sesungguhnya dengan mengingat sumpah jabatan/pegawai negeri sipil dan apabila dikemudian hari isi surat pernyataan ini ternyata tidak benar yang berakibat kerugian bagi negara, maka saya bersedia menanggung kerugian tersebut.

sebagai di

Tempat, Tanggal, Bulan dan Tahun Kepala SKPK,

Nama Pangkat NIP

13. Surat Panggilan Contoh 1



BUPATI ACEH SINGKIL

			Те	mpat, Tangga	ıl, Bulan d	an Tahun
Nomor Sifat	:					
Lampiran Hal	: : Panggilan					
Yth	•••••	•••••				
di	•••••	•••••				
		•••••				
	De	ngan ini	diminta	kedatangan	Saudara	di Kantor
					•••••	, pada:
	hari	:	•••••	•••••		
	tanggal	:	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	•••••		
	pukul	:	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	•••••
	tempat	:	•••••			
	menghad	lap				
	kepada	:				
	alamat	:				
	untuk	:	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	•••••	
	•••••	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •			•••••	•••••
	De	mikian ur	ntuk dila	ksanakan da	n menjadi	perhatian
	sepenuhi	nya.				

Bupati Aceh Singkil,

Nama

..

Contoh 2

THE PERSON NAMED IN COLUMN TWO IS NOT THE PERSON NAMED IN COLUMN TWO IS NAMED IN COLUMN TW
EKAT

PEMERINTAH KABUPATEN ACEH SINGKIL NOMENKLATUR SKPK

Jalan	Aceh	Singkil, K	lode Pos,
Telepon,	Laman	Pos.	. E1

ACEH SINGKIL	Telepon, LamanPos. El
	Tempat, Tanggal, Bulan dan Tahun
	••••••
Lampiran: Hal: Pang	
Yth	
di	
•••••	
	Dengan ini diminta kedatangan Saudara di Kantor
	, pada:
hari	:
tang	gal :
pukı	1 :
temp	at :
men	ghadap
	-
kepa	da :
alam	at :
untu	k :
•••••	
	Demikian untuk dilaksanakan dan menjadi perhatian
sepe	nuhnya.
	Kepala SKPK,
	Nama Pangkat NIP

..

14. Surat Izin

Contoh Format Surat Izin yang ditandatangani oleh Bupati



	BUPATI ACEH SINGKIL
	SURAT IZIN
	NOMOR
	TENTANG
Dasar	: a
	b
	MEMBERI IZIN:
Kepada	
Nama	:
Jabatan	:
Alamat	:
untuk	:
	Ditetapkan di Pada tanggal
	Bupati Aceh Singkil,
	Nama

Contoh Format Surat Izin SKPK

a distribution	7
Topogram A	
SARAN	

PEMERINTAH KABUPATEN ACEH SINGKIL NOMENKLATUR SKPK

	OLID ATLIZINI
	SURAT IZIN NOMOR:
	NOWOK
	TENTANG
Dasar	: a
	b
	c. dan seterusnya
	MEMBERI IZIN:
Kepada	
Nama	:
Jabatan	:
Alamat	:
untuk	:
	Kepala SKPK,
	Nama
	Pangkat NIP

15. Lembaran Kabupaten

	TO TO	S S S S S S S S S S S S S S S S S S S
		day 4
3		*****
SEKATA SEPEKAT	KATA SEPEKAT	SEK

PEMERINTAH KABUPATEN ACEH SINGKIL

	nPos. El
LEMBARAN	KABUPATEN
Nomor Tahun	Seri Nomor
PERATUR/	AN DAERAH
TEN	ITANG
	abupaten
Diundangkan dalam Lembaran Ka	
Diundangkan dalam Lembaran Ka	
Nomor Tahun	
Nomor Tahun Seri	
Nomor Tahun Seri	
Nomor Tahun Seri	Sekretaris Daerah Kabupaten Aceh Singkil,
Nomor Tahun	

16. Berita Kabupaten

	STATISTIC	- Military	No.
90			
The state of	4	71,	
	**************************************	ALL LAND	
	SEKATA	-6	_

PEMERINTAH KABUPATEN ACEH SINGKIL **SEKRETARIAT DAERAH**

Jalan	Aceh Singkil, Kode Pos .	,
Telepon	LamanPos. El	
,		

CEMATA SEDEMAT	anPos. El
BERITA K	ABUPATEN
Nomor Tahun	Seri Nomor
	N BUPATI
TEN	ITANG
Nomor Tahun	oaten
Seri	
Tanggal	
	Sekretaris Daerah Kabupaten Aceh Singkil,
	Nama

17. Rekomendasi Contoh 1



a. Dasar :
b. Menimbang :
Bupati Aceh Singkil, memberikan rekomendasi kepada :
a. Nama/Objek :
b. Jabatan/Tempat/Identitas :
Untuk:
Demikian rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.
Tempat, Tanggal, Bulan dan Tahun
Bupati Aceh Singkil,
Nama

Contoh 2



PEMERINTAH KABUPATEN ACEH SINGKIL NOMENKLATUR SKPK

Jalan	A	Aceh Singkil, Kode Pos .	,
Telepon	, Laman	Pos. El	
•	•		

REKOMENDASI	
a. Dasar :	
Kepala SKPK, memberikan rekomendasi kepada : a. Nama/Objek :	
Untuk :	
Demikian rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.	
Tempat, Tanggal, Bulan dan Tahun Kepala SKPK,	
Nama Pangkat NIP	

18. Radiogram



		ACEH SINO JLIR BERI'			
				egistrasi No	o:
PANGGILAN	JENIS	NOMOR	2	DERAJAT	
DARI UNTUK TEMBUSAN	: : :		•••••	•••••	
KLASIFIKASI Nomor	: SEGERA :		KM	A	
			. TTK		•••••
BBB TTK		•••••	TTK		
CCC TTK	DUM TTK HBS		TTK	KMA	
		Tangga	al waktu	ı pembuata	an
	No.Kode	Wak Terima	tu Kirim	Lalu Lintas	Paraf Operator
Pengirim	:				
Nama	:				
Tanda tangan	:				

19. Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan (STTPP) Contoh 1



	BUPATI ACEH SINGKIL SURAT TANDA TAMAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN Nomor				
	Bupati Aceh Singkil, Berdasarkan, dan ketentuan-ketentuannya menyatakan bahwa :				
Pas foto 4 x 6	NIP/NRP Pangkat/Gol.Ruang : Jabatan Instansi Kualifikasi	:/			
diselenggarakan	LULUS Pada Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten yang diselenggarakan oleh Badan Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten di dari tanggal sampai dengan yang meliputi				
		Tempat, Tanggal, Bulan dan Tahun Bupati Aceh Singkil,			
		Nama			
Bagian Belakang STTPP					

	AGENDA PEMBELAJARAN					
TEMA Umum :	(ditentukan	Badan	Diklat)			
•	oleh penyelenggara dengan mengacu pa t)					
		inggal, Bulan dan Tah PK (penyelenggara dikl				
	Nama Pangkat NIP					

Contoh 2

NOOR BEEN	0	
	Banda	
AC	EH SI	IGKIL
т	DI	~ V.

Bupati Aceh S menyatakan bal		, dan ketentuan-ketentuannya
diselenggarakan	NIP/NRP Pangkat/Gol.Ruang : Jabatan Instansi Kualifikasi an dan Pelatihan	:
sampe	a deligal yang m	Tempat, Tanggal, Bulan dan Tahun a.n. Bupati Aceh Singkil, Sekretaris Daerah/Kepala BKPSDM

Bagian Belakang STTPP

AGENDA PEMBELAJARAN				
TEMA Umum	:	(ditentukan	Badan	Diklat)
Khusus : (ditentukan o setemp		gan mengacu pada tema	umum dan isu	aktual
			•••••	•
		Tempat, Tanggal, Bu Kepala SKPK (penye		,
		Nama Pangkat NIP		

20. Sertifikat Contoh 1



	BUPATI ACEH SINGKIL	
	SERTIFIKAT	
	Diberikan kepada	
Nama	:	
NIP	:	
Instansi	:	
	atas partisipasinya dalam	
	Tempat, Tanggal, Bulan dan Tahun Bupati Aceh Singkil,	
	Nama	

Contoh 2



PEMERINTAH KABUPATEN ACEH SINGKIL NOMENKLATUR SKPK

Jalan		Aceh Singkil, Kode Pos,
Telepon	, Laman	Pos. El

		IFIKAT	
Diberikan kepada			
Nama	:		
NIP	:		
Instansi	:		
diselenggaraka		ya dalam yang dari tanggal s.d	
		Tempat, Tanggal, Bulan dan Tahun	
		a.n. Bupati Aceh Singkil dan/atau Kepala SKPK,	
		Nama Pangkat NIP	

21. Piagam Contoh 1



BUPATI ACEH SINGKIL

PIAGAM PENGHARGAAN Nomor:

BUPATI ACEH SINGKIL	Dengan ini memberikan penghargaan kepada:		
Nama	:		
Tempat/Tanggal Lahir	:		
NIP	:		
Jabatan	:		
Instansi	:		
	Tempat, Tanggal, Bulan dan Tahun		
	Bupati Aceh Singkil,		
	Nama		

Contoh 2



PEMERINTAH KABUPATEN ACEH SINGKIL NOMENKLATUR SKPK

Jalan		Aceh Singkil, Kode Pos,	
Telepon	, Laman	Pos. El	

PIAGAM PENGHARGAAN Nomor:				
KEPALA SKPK Dengan is	ni memberikan penghargaan kepada:			
Nama	:			
Tempat/Tanggal Lahir	:			
NIP	:			
Jabatan	:			
Instansi	:			
	Tempat, Tanggal, Bulan dan Tahun			
	Kepala SKPK,			
	Nama Pangkat			
	NIP			

II. Kop

- A. Kop Naskah Dinas jabatan
 - Kop Naskah Dinas jabatan menggunakan:
 - a. lambang negara berwarna kuning emas ukuran 2,5 cm simetris di bawahnya bertuliskan Bupati, dengan huruf 12, dan ditempatkan di bagian tengah atas untuk Naskah Dinas Pengaturan dan Penetapan.
 - b. lambang negara berwarna kuning emas ukuran 2,5 cm simetris di bawahnya bertuliskan Bupati atau Wakil Bupati, dengan huruf 12, dan ditempatkan dibagian tengah atas halaman pertama surat, serta alamat yang dilengkapi dengan nama kabupaten dan nama provinsi, nomor telepon, nomor faksimile, laman, pos-el, dan kode pos dengan menggunakan huruf arial berukuran 10 ditempatkan di bagian tengah bawah halaman terakhir untuk naskah dinas selain Naskah Dinas Pengaturan dan Penetapan.

Contoh Kop Naskah Dinas jabatan Bupati



BUPATI ACEH SINGKIL

Jalan		Aceh Singkil, K	lode Pos,
Telepon	, Laman	Pos	. El

- B. Kop Naskah Dinas SKPK
 - 1. Perbandingan huruf pada kop Naskah Dinas antara tulisan nama Pemerintah Daerah dan tulisan nama SKPK adalah 3:4 menggunakan huruf *Arial*.
 - 2. Penulisan nama SKPK ditebalkan (bold).

Contoh Kop Naskah SKPK



PEMERINTAH KABUPATEN ACEH SINGKIL SEKRETARIAT DAERAH

Jalan	A	ceh Singkil, Kode Pos	,
Telepon	, Laman	Pos. E1	



PEMERINTAH KABUPATEN ACEH SINGKIL DINAS PENANAMAN MODAL DAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU

Jalan		Aceh Singkil, Kode Pos,	
Telepon	, Laman	Pos. E1	



PEMERINTAH KABUPATEN ACEH SINGKIL BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

Jalan		Aceh Singkil, F	Kode Pos,
Telepon	Laman	Pos	. E1



PEMERINTAH KABUPATEN ACEH SINGKIL DINAS PERIKANAN UPTD BALAI BENIH IKAN AIR TAWAR

Jalan .	Ad	ceh Singkil, I	Kode Pos,	
Telepon	, Laman	Pos	s. El	



PEMERINTAH KABUPATEN ACEH SINGKIL DINAS KESEHATAN

UPTD PUSKESMAS SINGKIL

Jalan	A	Aceh Singkil, Kode Pos	·,
Telepon	Laman	Pos. El	



PEMERINTAH KABUPATEN ACEH SINGKIL KECAMATAN SINGKIL

Jalan		. Aceh Singkil, Kode Pos,
Telepon	, Laman	Pos. El



PEMERINTAH KABUPATEN ACEH SINGKIL DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN SATUAN PENDIDIKAN SMP NEGERI 1 SINGKIL

LOGO SEKOLAH Jika ada

Jalan .	A	Aceh Singkil,	Kode Pos,
Telepon	, Laman	Po	s. El



PEMERINTAH KABUPATEN ACEH SINGKIL DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN SATUAN PENDIDIKAN SD NEGERI 1 SINGKIL


LOGO SEKOLAH Jika ada

Jalan		Aceh Singkil, Kode Pos,
Telepon	, Laman	Pos. El

III. Stempel Naskah Dinas

A. Bentuk/ukuran stempel


- 1. Stempel jabatan Bupati berbentuk lingkaran berisi nama jabatan, nama Pemerintah Kabupaten, dan menggunakan lambang negara dengan pembatas tanda bintang, dengan ukuran:
 - a. ukuran garis tengah lingkaran luar stempel jabatan adalah 4 cm;
 - b. ukuran garis tengah lingkaran tengah stempel jabatan adalah 3,8 cm; dan
 - c. ukuran garis tengah lingkaran dalam stempel jabatan adalah 2,7 cm.




Contoh stempel jabatan Bupati




- 2. Stempel SKPK berbentuk lingkaran berisi Pemerintah Kabupaten, nama Kabupaten, nama SKPK yang bersangkutan dan menggunakan logo daerah dengan pembatas tanda bintang, dengan ukuran:
 - 1) ukuran garis tengah lingkaran luar stempel SKPK adalah 4 cm;
 - 2) ukuran garis tengah lingkaran tengah stempel SKPK adalah 3,8 cm; dan
 - 3) ukuran garis tengah lingkaran dalam stempel SKPK adalah 2,7 cm.
 - 4) untuk SKPK yang mempunyai nomenklatur SKPK melebihi dari empat kata dapat disingkat.



Contoh Stempel SKPK



- 3. Stempel unit pelaksana teknis dan/atau badan layanan umum daerah berbentuk lingkaran berisi nama Pemerintah Kabupaten, nama SKPK dan nama unit pelaksana teknis dan/atau badan layanan umum daerah yang bersangkutan dan menggunakan logo kabupaten dengan pembatas tanda bintang, dengan ukuran:
 - 1) ukuran garis tengah lingkaran luar stempel unit pelaksana teknis dan/atau badan layanan umum daerah adalah 4 cm;
 - 2) ukuran garis tengah lingkaran tengah stempel unit pelaksana teknis dan/atau badan layanan umum daerah adalah 3,8 cm; dan
 - 3) ukuran garis tengah lingkaran dalam stempel unit pelaksana teknis dan/atau badan layanan umum daerah adalah 2,7 cm;



Contoh stempel unit pelaksana teknis dan badan layanan umum daerah



Contoh stempel sekolah





4. Stempel Pengamanan Naskah Dinas

Stempel Pengamanan Naskah Dinas digunakan sesuai dengan tingkat keamanan surat dan dicap pada sebelah kanan atas Amplop naskah dinas. Jika surat tersebut disalin, stempel tingkat keamanan pada salinan harus dengan warna yang sama dengan warna stempel pada surat asli. Stempel Pengamanan Naskah Dinas berbentuk persegi panjang, berukuran panjang 5 cm, lebar 1 cm. Berisi tulisan "Sangat Rahasia" dan "Rahasia".

SANGAT RAHASIA

RAHASIA

5. Ketentuan Stempel.

- a. Pejabat yang berhak menggunakan stempel jabatan adalah Bupati dan Wakil Bupati.
- b. Pejabat yang berhak menggunakan stempel SKPK adalah kepala SKPK, dan kepala unit pelaksana teknis.
- c. Kewenangan penyimpanan dan tanggung jawab penggunaan stempel jabatan dilakukan oleh unit yang membidangi urusan ketatausahaan pada sekretariat daerah dan sekretariat dewan.
- d. Kewenangan penyimpanan dan tanggung jawab penggunaan stempel SKPK dilakukan oleh unit yang membidangi urusan ketatausahaan pada Sekretariat SKPK.

- e. Penunjukkan pejabat pemegang dan penyimpan stempel ditetapkan dengan keputusan kepala SKPK.
- f. Unit yang membidangi urusan ketatausahaan masing-masing SKPK, bertanggung jawab atas pengadaan stempel.
- 6. Pengaman Stempel.
 - a. Untuk pengamanan stempel Naskah Dinas di lingkungan Pemerintah Kabupaten menggunakan kode rahasia.
 - b. Ketentuan lebih lanjut mengenai standardisasi kode pengamanan stempel diatur tersendiri dalam Keputusan Bupati.


IV. Amplop

A. Bentuk dan susunan amplop Naskah Dinas Jabatan




B. Bentuk dan susunan amplop Naskah Dinas SKPK









V. Map

A. Bentuk dan susunan map Naskah Dinas jabatan Bupati



B. Bentuk dan susunan map Naskah Dinas Sekretaris Daerah



C. Bentuk dan susunan map Naskah Dinas SKPK













VI. Paraf

A. Paraf hierarki Contoh paraf hierarki pada Sekretariat Daerah

PARAF HIERARKI JABATAN PIMPINAN TINGGI PRATAMA KABAG/ADMINISTRATOR/JF KASUBAG/PENGAWAS/JF PELAKSANA

Contoh paraf hierarki pada SKPK
PARAF HIERARKI
ADMINISTRATOR (SEKRETARIS SKPK)
ADMINISTRATOR (KEPALA BIDANG)
KASUBBAG/PENGAWAS/JF

B. Paraf koordinasi

PARAF KOORDINASI JABATAN PIMPINAN TINGGI PRATAMA JABATAN PIMPINAN TINGGI PRATAMA JABATAN ADMINISTRATOR Dst

VII. Kewenangan Penandatanganan dan Pelimpahan Kewenangan

- 1. Kewenangan Penandatanganan
 - a. kewenangan untuk menandatangani Naskah Dinas antar/keluar instansi Pemerintah Daerah yang bersifat kebijakan/keputusan/arahan berada pada Bupati.
 - b. kewenangan untuk menandatangani Naskah Dinas yang tidak bersifat kebijakan/keputusan/arahan dapat diserahkan/dilimpahkan kepada Sekretaris Daerah atau jabatan pimpinan tinggi Pratama/dan atau Pejabat lain yang diberi kewenangan.
 - c. penyerahan/pelimpahan wewenang penandatanganan Naskah Dinas dalam susunan surat oleh atasan kepada pejabat dibawahnya dilaksanakan sebagai berikut:
 - 1) Sekretaris Daerah dapat memperoleh pelimpahan kewenangan dan penandatanganan Naskah Dinas tentang rencana strategis dan operasional, termasuk kegiatan lain yang dilaksanakan oleh satuan kerja di instansi masing-masing.
 - 2) Jabatan pimpinan tinggi pratama pada SKPK dapat memperoleh penyerahan/pelimpahan wewenang dan penandatanganan Naskah Dinas yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas dan fungsi sesuai dengan bidang masing-masing.
 - 3) Kewenangan penandatanganan Naskah Dinas di lingkungan Pemerintah Daerah dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

JABATAN			
BUPATI	JENIS NASKAH DINAS YANG DAPAT DITANDATANGANI a. peraturan daerah; b. peraturan bupati; c. keputusan bupati; d. instruksi; e. surat edaran; f. surat dinas; g. surat keterangan; h. surat izin; i. surat perjanjian; j. surat perintah; k. surat tugas; l. surat kuasa; m.surat undangan n. surat pernyataan melaksanakan tugas; o. surat panggilan; p. nota dinas; q. lembar disposisi; r. pengumuman; s. laporan; t. rekomendasi; u. radiogram; v. berita acara; w. memo;		
	x. piagam;y. sertifikat; danz. surat tanda tamat Pendidikan dan pelatihan.		
JABATAN	DALAM JABATAN	ATAS NAMA BUPATI	
WAKIL BUPATI	 a. surat dinas; b. surat keterangan; c. surat perintah; d. surat izin; e. surat tugas; f. surat pernyataan melaksanakan tugas; g. nota dinas; h. lembar disposisi; i. laporan; j. rekomendasi; dan k. memo 	 a. surat edaran; b. surat dinas; c. surat keterangan; d. surat perintah; e. surat izin; f. surat tugas; g. surat pernyataan melaksanakan tugas; h. nota dinas; i. lembar disposisi; j. pengumuman; k. radiogram; l. berita acara; m.piagam; dan n. sertifikat. 	

JABATAN	DALAM JABATAN	ATAS NAMA	
-	-	BUPATI	
SEKRETARIS	a. surat dinas;	a. keputusan;	
DAERAH	b. surat keterangan;	b. surat edaran;	
	c. surat izin;	c. surat dinas;	
	d. surat perintah;	d. surat keterangan;	
	e. surat tugas;	e. surat izin;	
	f. surat perjanjian;	f. surat perintah;	
	g. surat perjalanan	g. surat tugas;	
	dinas;	h. surat perjanjian;	
	h. surat kuasa;	i. surat undangan;	
	i. surat undangan;	j. surat pernyataan	
	j. surat pernyataan	melaksanakan tugas;	
	melaksanakan tugas;	k. surat panggilan;	
	k. surat panggilan;	1. nota dinas;	
	1. nota dinas;	m.pengumuman;	
	m.lembar disposisi;	n. radiogram;	
	n. telaahan staf;	o. berita acara;	
	o. pengumuman;	p. piagam;	
	p. laporan;	q. sertifikat; dan	
	q. rekomendasi;	r. surat tanda tamat	
	r. surat pengantar;	Pendidikan dan	
	s. lembaran daerah;	pelatihan.	
	t. berita daerah;		
	u. berita acara;		
	v. notula;		
	w. memo;		
	x. daftar hadir; dan		
	y. sertifikat.		

JABATAN	DALAM JABATAN	ATAS NAMA
011211111		SEKRETARIS DAERAH
ASISTEN	a. nota dinas;	a. surat dinas;
	b. lembar disposisi;	b. surat keterangan;
	c. telaahan staf;	c. surat perintah;
	d. laporan;	d. surat tugas;
	e. surat pengantar;	e. surat perjalanan
	f. notula; dan dinas;	
	g. memo.	f. surat undangan;
		g. surat panggilan;
		h. nota dinas;
		i. laporan;
		j. surat pengantar; dan
		k. daftar hadir.

JABATAN	DALAM JABATAN	ATAS NAMA	KETERANGAN
JADATAN	DALAWI OADATAN	BUPATI	RETERANGAN
KEPALA	a. surat dinas;	a. keputusan;	- Kepala Perangkat
SKPK	b. surat	b. surat edaran;	Daerah atas nama
	keterangan;	c. surat dinas;	Bupati
	c. surat perintah;	d. surat	menandatangani
	d. surat izin;	keterangan;	Naskah Dinas
	e. surat perjanjian;	e. surat perintah;	dalam bentuk
	f. surat tugas;	f. surat	susunan produk
	g. surat perjalanan	undangan;	hukum Keputusan
	dinas;	g. sertifikat; dan	Bupati berupa
	h. surat kuasa;	h. pengumuman.	penetapan dan
	i. surat undangan;		pengaturan teknis
	j. surat		operasional
	pernyataan		substansi instansi.
	melaksanakan		- Penandatanganan
	tugas;		Naskah Dinas oleh
	k. surat panggilan;		Kepala Perangkat
	l. nota dinas;		Daerah atas nama
	m.nota;		Bupati berupa
	n. pengajuan		surat edaran
	konsep;		hanya terkait
	o. naskah dinas;		pengaturan teknis
	p. lembar disposisi;		operasional
	q. telaahan staf;		substansi instansi. - Untuk Setwan
	r. pengumuman;s. laporan;		dapat menanda
	t. rekomendasi;		tangani semua
	u. berita acara;		naskah dinas
	v. memo;		sesuai dengan
	w. daftar hadir;		kewenangan
	dan dan		Kewenangan Kepala Perangkat
	x. sertifikat		Daerah kecuali
	M. Goldmide		sertifikat.
			- Khusus untuk
			Kepala Perangkat
			Daerah yang
			membidangi
			urusan pendidikan
			dan pelatihan juga
			dapat
			menandatangani
			radiogram, piagam,
			surat tanda tamat
			pendidikan dan
			pelatihan atas
			nama Bupati.

JABATAN	DALAM JABATA	AN	ATAS NA SEKRETARIS		
KEPALA BAGIAN PADA SEKRETARIAT	c. surat perintah;	n;	a. surat dinas;b. surat keterarc. surat perinta	ngan; h;	
DAERAH	d. surat izin; e. surat perjanjian; f. surta tugas; g. surat perjalanan h. surat kuasa; i. surat undangan; j. surat pernyataan melaksanakan tu k. surat panggilan; l. nota dinas; m.lembar disposisi n. telaahan staf; o. pengumuman; p. laporan; q. rekomendasi; r. berita acara; s. memo; t. daftar hadir; dar u. sertifikat.	dinas; in ugas;	d. surat undang e. sertifikat; dan f. pengumuman	n	
JABATAN	DALAM JABATA	AN	ATAS NA KEPALA PERA DAERA	ANGKAT	
SEKRETARIS PADA SKPK	a. surat dinas; b. surat keterangar c. surat perintah; d. surat kuasa; e. surat undangan; f. nota dinas; g. lembar disposisi h. telaahan staf; i. laporan; j. memo; dan k. daftar hadir.	;	a. surat dinas; b. surat keterar c. surat perinta d. surat undang e. nota dinas; f. laporan; dan g. daftar hadir.	ngan; h;	
JABATAN	DALAM JABATAN	DALAM JABATAN ATAS NAMA KEPALA PERANGKAT DAERAH		KETEI	RANGAN
KEPALA BIDANG	a. surat perintah;b. nota dinas;c. lembar disposisi;d. telaahan staf;e. laporan; danf. daftar hadir.	b. sura c. sura d. nota	t dinas; t keterangan; t perintah; dinas; dan ar hadir.	Penandata surat dina komunika eksternal diutamaka dilakukan Sekretaris Daerah.	as untuk si an untuk

JABATAN	DALAM JABATAN	ATAS NAMA
JADATAN	DALAW JABATAN	KEPALA DINAS/BADAN
KEPALA UNIT	a. surat dinas;	a. surat dinas;
PELAKSANA	b. surat perintah;	b. surat keterangan;
TEKNIS	c. surat tugas;	c. surat perintah;
DAERAH	d. surat perjalanan dinas;	d. nota dinas;
	e. surat kuasa;	e. berita acara;
	f. surat undangan;	f. daftar hadir;
	g. surat pernyataan	g. instruksi; dan
	melaksanakan tugas;	h. surat edaran.
	h. surat panggilan;	
	i. nota dinas;	
	j. lembar disposisi;	
	k. telaahan staf;	
	l. pengumuman;	
	m.laporan;	
	n. rekomendasi;	
	o. berita acara;	
	p. memo; dan	
	q. daftar hadir.	

JABATAN	DALAM JABATAN	ATAS NAMA BUPATI	KETERANGAN
CAMAT	a. surat dinas;	a. keputusan; dan	naskah dinas
	b. surat	b. surat edaran.	keputusan yang
	keterangan;		ditanda tangani
	c. surat perintah;		camat atas nama
	d. surat izin;		bupati hanya untuk
	e. surat perjanjian;		keputusan RT dan
	f. surat tugas;		RW.
	g. surat perjalanan		
	dinas;		
	h. surat kuasa;		
	i. surat undangan;		
	j. surat pernyataan		
	melaksanakan		
	tugas;		
	k. surat panggilan;		
	l. nota dinas;		
	m. lembar disposisi;		
	n. telaahan staf;		
	o. pengumuman;		
	p. laporan;		
	q. rekomendasi;		
	r. berita acara;		
	s. memo; dan		
	t. daftar hadir.		

JABATAN	DALAM JABATAN	KEPALA BAGIAN/	
JABATAN	DALAW JADATAN	BIDANG	
KEPALA SUBBAGIAN/	a. nota dinas;	a. surat perintah;	
KEPALA SUBBIDANG/	b. telaahan staf; dan	b. nota dinas; dan	
KEPALA SEKSI	c. laporan.	c. daftar hadir.	

JABATAN	DALAM IADATAN	ATAS NAMA
JABATAN	DALAM JABATAN	CAMAT
KEPALA KAMPUNG	a. nota dinas;	a. surat dinas;
ATAU NAMA LAINNYA	b. telaahan staf; dan	b. surat keterangan;
	c. laporan.	c. surat perintah;
		d. surat undangan; dan
		e. surat panggilan.

JABATAN	DALAM JABATAN
PELAKSANA	a. nota dinas;
	b. telaahan staf; dan
	c. laporan.

2. Pelimpahan Kewenangan

a. Penggunaan Atas Nama (a.n.)

Atas nama, yang disingkat a.n., dipergunakan jika yang berwenang menandatangani surat/dokumen melimpahkan kepada pejabat di bawahnya. Persyaratan yang harus dipenuhi sebagai berikut:

- 1) Pelimpahan wewenang tersebut dalam bentuk tertulis, khusus untuk Naskah Dinas yang berupa kebijakan, kecuali naskah yang sifatnya administrasi;
- 2) Materi wewenang yang dilimpahkan benar-benar menjadi tugas dan tanggung jawab pejabat yang melimpahkan; dan
- 3) Tanggung jawab sebagai akibat penandatanganan Naskah Dinas berada pada pejabat yang diatasnamakan.

Contoh:

r	500000	110	WHITE OF THE PERSON NAMED IN	No.	1
	4				۱
		/- 			1
	202		A SECTION ASSESSMENT		1
7	SEK/	TA SE	PEK	AT .	_
Δ	CEH	IS	INC	SKI	П

PEMERINTAH KABUPATEN ACEH SINGKIL SEKRETARIAT DAERAH

Jalan .		Aceh Singkil, Kode Pos,	
Telepon	, Laman	Pos. El	

		Tempat, Tanggal, Bulan dan Tahun
		1 . 30 .
Nomor	:	
Sifat	:	
Lampiran	:	
Hal	: Undangan	
Yth. :		
•••••	•••••	
di		
•••••		
•••••	•••••	
Hari/tanggal	:	
Waktu	:	
	•••••	••••••
Tempat	:	
Acara	:	
•••••	•••••	
•••••	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	
•••••		
		a.n. Sekretaris Daerah
		Asisten Administrasi Umum,
		Nome
		Nama Pangkat
		Pangkat NIP
Tembus	san:	1411

b. Penggunaan Untuk Beliau (u.b.)

Untuk beliau, yang disingkat u.b., digunakan jika yang diberi kuasa memberi kuasa lagi kepada pejabat satu tingkat di bawahnya. Untuk beliau (u.b.) digunakan setelah ada atas nama (a.n.). Pelimpahan kewenangan penandatanganan Naskah Dinas dengan bentuk untuk beliau (u.b.) hanya sampai pada pejabat dua tingkat eselon di bawahnya. Persyaratan yang harus dipenuhi antara lain sebagai berikut:

- 1) Pelimpahan harus mengikuti urutan hanya sampai dua tingkat struktural di bawahnya;
- 2) Materi yang ditandatangani merupakan tugas dan tanggung jawabnya;
- 3) Dapat dipergunakan oleh pejabat yang ditunjuk sebagai pejabat pengganti; dan
- 4) Tanggung jawab berada pada pejabat yang telah diberi kuasa. Contoh:

a.n. Bupati Aceh Singkil Sekretaris Daerah

u.b.

Asisten Administrasi Umum,

(tanda tangan)

Nama

Pangkat

NIP.

a.n. Sekretaris Daerah Kabupaten Aceh Singkil Asisten Administrasi Umum

u.b.

Kepala Bagian Organisasi,

(tanda tangan)

Nama

Pangkat

NIP.

c. Penggunaan Pelaksana Tugas (Plt.)

1) Plt. Bupati

Contoh penulisan sebutan Plt. Dalam penandatanganan naskah dinas.

Plt. Bupati Aceh Singkil,

(tanda tangan)

Nama

2) Plt. Jabatan Struktural

Plt. jabatan struktural memiliki kewenangan penandatanganan Naskah Dinas sama dengan pejabat definitif dan bertanggung jawab atas Naskah Dinas yang ditanda tangani olehnya.

Contoh penulisan sebutan Plt. dalam penandatanganan naskah dinas.

Plt. Kepala Bagian Organisasi,

(tanda tangan)

Nama Pangkat

NIP.

d. Penggunaan Pelaksana Harian (Plh.)

1) Plh. Kepala Daerah

Contoh penulisan sebutan Plh. Dalam penandatanganan naskah dinas.

Plh. Bupati Aceh Singkil,

(tanda tangan)

Nama

2) Plh. Jabatan Struktural

Plh. jabatan struktural memiliki kewenangan penandatanganan Naskah Dinas sesuai dengan tugas yang diberikan oleh pejabat definitif, bersifar rutinitas dan tidak berupa kebijakan yang bersifat strategis yang berdampak pada perubahan status hukum pada aspek organisasi, kepegawaian, dan alokasi anggaran.

Contoh penulisan sebutan Plh. dalam penandatanganan naskah dinas.

Plh. Asisten Administrasi Umum,

(tanda tangan)

Nama

e. Penggunaan Penjabat (Pj.)

Contoh penulisan sebutan Pj. Dalam penandatanganan naskah dinas.

Pj. Bupati Aceh Singkil,

(tanda tangan)

Nama

Contoh penulisan sebutan Pj. Sekretaris Daerah dalam penandatanganan naskah dinas.

Pj. Sekretaris Daerah,

(tanda tangan)

Nama

f. Penggunaan Penjabat Sementara (Pjs.)

Contoh penulisan sebutan Pjs. Dalam penandatanganan naskah dinas.

Pjs. Bupati Aceh Singkil,

(tanda tangan)

Nama

Pj. BUPATI ACEH SINGKIL,

AZMI